



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 01 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon I

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tanduk, 10 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn, tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Paeng bin Kardi;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama Marianto dan Bobi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Zayn Alfarendra, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2020;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2016 di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara nomor 267/Pdt.P/2022/PA/Spn.
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA/Spn. selesai dengan pencabutan
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp320.000.- (Tiga ratus duapuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SANUSI PANE, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

SANUSI PANE, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)